



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batu Kuta, 15 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Kuta, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Narmada, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, semula bertempat tinggal di Desa Batu Kuta, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak melawan Termohon, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM, tanggal 07 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 26 Januari 2011 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di Desa Batu Kuta;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan. Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Abdul Kadir dan dihadiri saksi nikah

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Romi Ardian dan Deki Ginanjar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Batu Kuta;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, perempuan, tanggal lahir 29 Oktober 2011;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham yang berujung pertengkaran;
 - b. Termohon suka melawan ketika sedang dinasehati oleh Pemohon;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2013 karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di luar persidangan, kemudian keluarga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah nenek Termohon yang beralamat di Dusun Lembuak, Desa Lembuak, Kecamatan

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 6 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember 2013 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2011 di Desa Batu Kuta;
 3. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengandilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana relaas panggilan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 16 September 2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Barat NIK 5201031503900001 atas nama Heri Setiawan tanggal 30 April 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI P1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Kuta;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon yang

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Islam pada tanggal 26 Januari 2011 di Desa Batu Kuta dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Abdul Kadir;

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan dihadiri banyak orang dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Romi Ardian dan Deki Ginanjar;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian saksi untuk Pemohon di Desa Batu Kuta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Termohon tidak ingin tinggal bersama di rumah pemberian saksi untuk Pemohon dan ingin tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena keluarga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah nenek Termohon yang beralamat di Dusun Lembuak, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tetapi saat ini Termohon sudah tidak diketahui secara pasti keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI P2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Kuta;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 26 Januari 2011 di Desa Batu Kuta dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Abdul Kadir;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan dihadiri banyak orang dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Romi Ardian dan Deki Ginanjar;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Kuta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun namun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Termohon tidak ingin tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon dan ingin tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena keluarga Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah nenek Termohon yang beralamat di Dusun Lembuak, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tetapi saat ini Termohon sudah tidak diketahui secara pasti keberadaannya;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Termohon sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama serta Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon adalah Najamudin Nur bin Hayun dan Fatmah binti Sahar. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 2011 di Desa Batu Kuta dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Abdul Kadir;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Romi Ardian dan Deki Ginanjar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan serta keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun kemudian kemudian tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Termohon tidak ingin tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon dan ingin tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun dan saat ini Termohon tidak diketahui secara pasti keberadaannya;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'ananut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2011 di Desa Batu Kuta;

Menimbang, bahwa pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan dinyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon telah memiliki landasan yuridis formal (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menggali lebih jauh mengenai penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum,

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2011 di Desa Batu Kuta;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Muh. Nasir, S.H., M.E. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Muh. Nasir, S.H., M.E.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 320.000,00
4. Biaya PNP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan Nomor 675/Pdt.G/2019/PA.GM